



a. **PENETAPAN**

b. **Nomor**
1045/Pdt.P/2020/PA.GM

c.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

d. **DEMI KEADILAN**

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Misadi bin Nawanom, tempat dan tanggal lahir Sukadana, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Sukadana, RT.002, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

e. Pengadilan Agama
tersebut;

f. Telah membaca dan
mempelajari berkas perkara;

g. Telah mendengar
keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

h. Telah memeriksa alat-
alat bukti yang diajukan di persidangan;

i. **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon pada tanggal 19 November 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1045/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 19 November 2020 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1995 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Masni binti Waridin di Kecamatan Bayan, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan Nomor: 112/40/VII/1995, karena Kutipan Akta Nikah hilang maka diganti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 126/KUA.19.10/PW.01/14/XI/2020, tertanggal 13 November 2020;
2. Bahwa pada saat ini istri Pemohon bernama Masni binti Waridin sedang berada di luar negeri (Saudi Arabia), sebagaimana surat Surat Keterangan Bepergian Nomor: 1753/Pem.Ds/XI/2020, tertanggal 9 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Dana;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Masni binti Waridin telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Wika Faizatul Hikmah, perempuan, lahir 1 Januari 2003;
 - b. Nika Ardila, perempuan, lahir 14 Mei 2006;
 - c. Riko Satria, laki-laki, lahir 14 Februari 2009;
4. Bahwa dari ketiga anak Pemohon tersebut ada salah satu anak Pemohon yang bernama Wika Faizatul Hikmah binti Misadi, anak pertama, lahir pada tanggal 1 Januari 2003 (17 tahun 10 bulan), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Saeful Yazmi bin Saini, tempat dan tanggal lahir Sukadana, 31 Desember 1991, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tempat tinggal di Dusun Karang Gedeng, RT.002, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
5. Bahwa antara anak Pemohon (Wika Faizatul Hikmah binti Misadi) dan Saeful Yazmi bin Saini telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah mengetahui dan merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Pemohon (Wika Faizatul Hikmah binti Misadi) telah selarian dengan Saeful Yazmi bin Saini pada tanggal 5 November 2020 dan sepakat untuk menikah bahkan pada saat ini anak Pemohon (Wika Faizatul Hikmah

Hlm. 2 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Misadi) sudah tinggal di rumah kediaman orangtua Saeful Yazmi bin Saini di Dusun Karang Gedeng, RT.002, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon (Wika Faizatul Hikmah binti Misadi) dengan Saeful Yazmi bin Saini, karena Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;

7. Bahwa antara anak Pemohon (Wika Faizatul Hikmah binti Misadi) dengan Saeful Yazmi bin Saini tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bayan akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama karena anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 170/KUA.19.10/PW.01/04/11/2020, tertanggal 11 November 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon (Wika Faizatul Hikmah binti Misadi) dengan Saeful Yazmi bin Saini dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Bayan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim Tunggal memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 3 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (**Wika Faizatul Hikmah binti Misadi**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Saeful Yazmi bin Saini**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, selain Pemohon, juga hadir anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon untuk di dengar keterangannya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia nikah yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

j. Bahwa, Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak;

k. Bahwa, kemudian oleh Hakim Tunggal dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

l. Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

Hlm. 4 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, isteri Pemohon saat ini tengah berada di Luar Negeri (Saudi Arabia) untuk bekerja;
- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 3 tahun lamanya, dan selama berpacaran kedua orang tua sudah saling merestui hubungan keduanya;
- Bahwa, Pemohon telah berusaha menasehati anak Pemohon untuk menunda pernikahannya namun anak Pemohon telah selarian dengan calon suaminya sejak sebulan yang lalu dan hingga saat ini anak Pemohon telah tinggal di kediaman orang tua dari calon suaminya;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

o Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon tidak berkeberatan atas rencana pernikahan tersebut dan kedua belah pihak siap membimbing anak Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga;

m.

Bahwa Hakim Tunggal

telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama **Wika Faizatul Hikmah**, menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa, Saya adalah anak kandung dari Pemohon;
- o Bahwa, Saya saat ini berumur 17 Tahun 11 Bulan;
- o Bahwa, Saya ingin menikah dengan calon suami karena Saya dan calon suami telah berpacaran kurang lebih 3 tahun dan kami telah selarian sejak sebulan yang lalu, bahkan saat ini Saya telah tinggal di kediaman orang tua calon suami Saya;
- o Bahwa, antara Saya dan calon suami tidak ada halangan menikah secara agama; Bahwa, antara Saya dan calon suami selama berpacaran tidak pernah pergi berdua dan tidak ada melakukan hal-hal yang dilarang agama;

Hlm. 5 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, calon suami Saya adalah orang yang baik perbuatan dan ibadah agamanya;
- o Bahwa, antara Saya dan calon suami tidak ada halangan menikah secara agama;
- o Bahwa, Saya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa, Saya sudah memahami hak dan kewajiban Saya sebagai calon isteri, dan siap menjadi seorang Ibu rumah tangga;
- o Bahwa, pendidikan terakhir saya adalah tidak tamat SD;
- o Bahwa Saya saat ini dalam keadaan sehat fisik dan psikis dalam membangun rumah tangga;

n.

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon bernama **Saeful Yazmi**, menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa, Saya saat ini berumur 28 Tahun 11 Bulan;
- o Bahwa, Saya ingin menikah dengan anak Pemohon karena kami telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 tahun, dan kami telah selarian sejak sebulan yang lalu;
- o Bahwa, kami ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa, antara Saya dan anak Pemohon tidak ada halangan menikah secara agama;
- o Bahwa, kami ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa, Saya saat ini telah bekerja sebagai penjual kambing dengan penghasilan kurang lebih Rp 1.500.000 setiap bulannya;
- o Bahwa, antara Saya dan calon isteri tidak ada halangan menikah secara agama;
- o Bahwa, status saya saat ini adalah Perjaka dan status anak Pemohon adalah gadis;

Hlm. 6 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa Saya sudah memahami hak dan kewajiban Saya sebagai calon suami dan Kepala Rumah Tangga;

o. Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari Calon suami anak Pemohon, yang bernama **Sipatyah binti Amaq Rohini**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa, Saya kenal dengan Pemohon/calon mertua dari anak saya;
- o Bahwa, Saya dan Pemohon berencana menikahkan anak kami karena keduanya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 tahun, dan mereka telah selarian sejak sebulan yang lalu dan sejak saat itu anak Pemohon telah tinggal di rumah Saya;
- o Bahwa, antara anak Saya dan anak Pemohon tidak mempunyai larangan menikah secara agama;
- o Bahwa, Saya siap dan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon serta anak Saya;
- a. Bahwa, Keluarga besar Saya tidak keberatan atas rencana pernikahan keduanya;

p. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Misadi**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tanggal 19-09-2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Bepergian atas nama Masni yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Desa Sukadana tanggal 9 November 2020, telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor yang aslinya diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bayan, tanggal 13 November 2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

Hlm. 7 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala Keluarga (**Misadi**), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara tanggal 20-09-2018, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi KTP atas nama anak Pemohon (**Wika Faizatul Hikmah**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tanggal 11-11-2020, telah dinazegelen (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (**Wika Faizatul Hikmah**) yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, tanggal 30-12-2011, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);
7. Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Pemohon (**Saeful Yazmi**) yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, tanggal 09-11-2020 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ayah calon suami anak Pemohon (**Saeni**), yang aslinya diterbitkan an Kepala Desa Anyar tanggal 09-11-2020, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu calon suami anak Pemohon (**Sipatyah**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tanggal 17-09-2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bayan, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.10);
11. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara tanggal 11-11-2020, telah dinazegelen (P.11);

B. Bukti saksi:

Hlm. 8 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Saksi I : **Ramedan bin Jaledok**, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- b. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun calon suami Pemohon;
- c. Bahwa, saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat ini anak Pemohon masih dibawah umur;
- d. Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran dan sudah selarian sejak sebulan yang lalu, bahkan saat ini anak Pemohon sudah tinggal di rumah calon suaminya;
- e. Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau halangan menikah baik secara agama maupun secara peraturan perundang-undangan;
- f. Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada KUA setempat akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang dari 19 Tahun;
- g. Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Pemohon berstatus Gadis dan sedang tidak berada dalam pinangan lain, sementara calon suami anak Pemohon berstatus Perjaka;
- h. Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon adalah orang yang rajin ibadahnya;
- i. Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau halangan menikah secara agama;
- j. Bahwa, anak Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai isteri/Ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami anak Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai suami/Kepala Rumah Tangga;

Hlm. 9 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon juga telah berpenghasilan Rp. 1.500.000,- setiap bulannya dari hasil bekerja sebagai penjual kambing;
- l. Bahwa, keluarga besar anak Pemohon dan calon suaminya telah merestui pernikahan mereka dan berjanji akan membimbing mereka ketika sudah berumah tangga nanti;
- r. Saksi II : **Mistari bin Jumanem**, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- m. Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun Pemohon;
- n. Bahwa, saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat ini anak Pemohon masih dibawah umur;
- o. Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran dan sudah selarian sejak sebulan yang lalu, bahkan saat ini anak Pemohon sudah tinggal di rumah calon suaminya;
- p. Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau halangan menikah baik secara agama maupun secara peraturan perundang-undangan;
- q. Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada KUA setempat akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang dari 19 Tahun;
- r. Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Pemohon berstatus Gadis dan sedang tidak berada dalam pinangan lain, sementara calon suami anak Pemohon berstatus Perjaka;
- s. Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon adalah orang yang rajin ibadahnya;

Hlm. 10 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau halangan menikah secara agama;

u. Bahwa, anak Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai isteri/Ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami anak Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai suami/Kepala Rumah Tangga;

v. Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon juga telah berpenghasilan Rp. 1.500.000,- setiap bulannya dari hasil bekerja sebagai penjual kambing;

w. Bahwa, keluarga besar anak Pemohon dan calon suaminya telah merestui pernikahan mereka dan berjanji akan membimbing mereka ketika sudah berumah tangga nanti;

s. Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan mencukupkan buktinya karena sudah tidak ada lagi bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

t.

PERTIMBANGAN

HUKUM

u.

Menimbang, bahwa

maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah

Hlm. 11 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, selain itu anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon juga hadir menghadap persidangan untuk didengar keterangannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak, oleh karenanya hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 11 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal melakukan perkawinan yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari **Wika Faizatul Hikmah**, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 ayat (2) PERMA 5 Tahun 2019

Hlm. 12 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, Hakim Tunggal telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d Bukti P.4. Keempat bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan P.1, P.3, dan P.4 telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka Bukti P.1 s/d P.4 telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 dan 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.1) substansinya menerangkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan domisili tersebut sehingga sudah tepat jika permohonan diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Giri Menang. Bukti P.2 s/d P.4 substansinya menerangkan bahwa benar **Misadi dan Masni** adalah orang tua kandung dari anak Pemohon, namun saat ini Masni tengah berada di Luar Negeri sehingga sudah tepat apabila permohonan dispensasi kawin hanya diajukan oleh Pemohon sebagai Ayah Kandung anak Pemohon. Hakim Tunggal berpendapat bukti P.1 s/d P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebaga alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 s/d P.6, terhadap ketiga Bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.5 s/d P.6) tersebut substansinya menerangkan bahwa anak Pemohon (**Wika Faizatul Hikmah**) saat ini berusia 17 Tahun lebih 11 bulan (kurang dari 19 Tahun). Hakim Tunggal berpendapat bukti P.5 s/d P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hlm. 13 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Pemohon (**Saeful Yazmi**). Bukti P.7 tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.7) tersebut substansinya menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berusia 28 Tahun 11 bulan yang mana usia tersebut telah cukup untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hakim Tunggal berpendapat bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.8 s/d P.10, Ketiga bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka Bukti P.8 s/d P.10 telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.8 s/d P.10) substansinya menerangkan bahwa benar **Saeni** dan **Sipatyah** adalah orang tua dari Saeful Yazmi, namun sata ini Saeni telah meninggal dunia. Hakim Tunggal berpendapat bukti P.8 s/d P.10 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, yang telah dilakukan pemeteraian, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bukti P.11) tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat yang mana substansinya menerangkan bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan

Hlm. 14 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah, Hakim Tunggal berpendapat bukti P.11 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Ramedan bin Jaledok** merupakan Kepala Dusun Pemohon orang tua calon suami anak Pemohon dan **Mistari bin Jumanem** merupakan Kepala Dusun Pemohon, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk Sayangkat menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

v. Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, keduanya mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 tahun lamanya, anak Pemohon telah dilarikan oleh calon suaminya sejak sebulan yang lalu, bahkan saat ini anak Pemohon sudah tinggal di rumah calon suaminya, keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, Hakim Tunggal berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

w. Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Hakim Tunggal berpendapat bukti saksi yang Diajukan Para Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon telah beralasan;

x. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami

Hlm. 15 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat ini anak Para Pemohon masih dibawah umur;
- b. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 tahun lamanya;
- c. Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya telah selarian sejak sebulan yang lalu, bahkan saat ini anak Pemohon sudah tinggal di rumah calon suaminya;
- d. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan mapun semenda atau tidak ada larangan perkawinan kecuali syarat umur anak Pemohon;
- e. Bahwa anak Pemohon menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;
- f. Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah tidak tamat SD;
- g. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon juga telah berpenghasilan Rp. 1.500.000,- setiap bulannya dari hasil bekerja sebagai penjual kambing;
- h. Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai isteri/Ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai suami/Kepala Rumah Tangga;
- i. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 28 tahun 11 bulan;
- j. Bahwa Para Pemohon selaku orangtua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Hlm. 16 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

z. Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan kesiapan fisik, mental dan spiritual oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanyaizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

aa. Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim Tunggal sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

bb. Menimbang, bahwa syarat-syarat lain bagi anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

cc. Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm. 17 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dd.

Menimbang, bahwa

dalam perkara ini, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

ee.

Menimbang, bahwa

dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat dikategorikan telah *mukallaf*;

Menimbang, bahwa anak yang belum berumur 19 tahun dapat diberikan dispensasi kawin sepanjang ada alasan yang sangat mendesak yang menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan adalah keadaan memaksa, tidak ada pilihan / alternative lain dan sebagai pintu darurat, dalam perkara aquo Hakim Tunggal melihat adanya keadaan mendesak bagi kedua calon mempelai untuk segera melangsungkan pernikahan, yaitu calon mempelai wanita dan telah dilarikan oleh calon mempelai laki-laki sejak sebulan yang lalu, bahkan saat ini anak Pemohon/calon mempelai wanita telah tinggal di kediaman orang tua calon mempelai laki-laki sehingga dalam keadaan tersebut memunculkan perbuatan yang menimbulkan fitnah, keresahan dan stigma negatif

Hlm. 18 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasyarakat dengan demikian alasan sangat mendesak untuk mengabulkan permohonan Pemohon sudah terpenuhi;

ff.

Menimbang, bahwa

Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin hukum yang Saya ambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

gg.

Menimbang, bahwa

menolak kerusakan/*mafsadat* dalam hal ini adalah calon suami anak Para pemohon telah tinggal di rumah Para Pemohon selain itu untuk menghindarkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Pemohon untuk menikah secara sah berdasarkan Undang-Undang dengan calon suaminya dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

hh.

Menimbang, bahwa

berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

ii.

Mengingat segala

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 19 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jj-

MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Wika Faizatul Hikmah binti Misadi** untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Saeful Yazmi bin Saini**;
- a. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 8 Desember 2020** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah**, oleh **Indah Syajratuddar, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Tunggal pada Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Baiq Rosmaneli, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Baiq Rosmaneli, S.H.I.

Indah Syajratuddar, S.H

Perincian Biaya Perkara:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
-	Panggilan	: Rp.180.000,-
-	PNBP	: Rp 10.000,-
-	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
-	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp.286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

kk.

Hlm. 20 Penetapan No. 1045/Pdt.P/2020/PA.GM